

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis hukum yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak secara online dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg., secara yuridis menurut Pasal 70 Undang-Undang SPPA dikatakan bahwa: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”, keadaan pribadi Anak dimana dapat dilihat terjerumusnya anak kedalam lingkungan yang tidak sehat serta kurangnya bimbingan dan pengawasan dari orang tua anak menurut penulis dapat dijadikan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis oleh hakim untuk tidak memberikan putusan pidana penjara terhadap Anak. Sedangkan dalam putusannya Hakim memberikan putusan pidana penjara terhadap anak dan meletakkan anak di dalam lembaga LPKA untuk diberikan pembinaan. Maka dari itu tidak sejalan antara *das sollen* (kaidah hukum yang diharapkan) dengan *das sein* (keadaan yang senyatanya).

2. Menurut penulis pada teori relatif, hukuman bukan untuk balas dendam, tetapi untuk keadilan. Menurut teori terkait, tujuan pemidanaan adalah pencegahan, dan pencegahan bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik, yaitu kesejahteraan social. Tujuan pemidanaan dalam perkara Anak yang dapat menjadi landasan yuridis adalah menurut Undang-Undang SPPA. Menurut analisa penulis, dapat dikatakan bahwa putusan dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg kurang tepat dengan tujuan pemidanaan secara umum untuk perkara anak pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak secara online. Karena pada dasarnya secara yuridis menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak filosofi Undang-Undang tersebut bertitik tolak untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Undang-Undang SPPA juga telah meninggalkan paradigma lama dimana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak berorientasi dalam dimensi pidana pembalasan atau retributif. Undang-Undang SPPA lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan, serta penempatan pidana penjara atau penahanan sebagai upaya atau obat terakhir yang bersifat *ultimum remedium*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran pertama yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini terutama kepada Hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap Anak pelaku

tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak secara online, penulis berharap apabila dalam pertimbangan Hakim baik secara yuridis dan non yuridis dimana keadaan pribadi dan latar belakang perbuatan anak dalam kebutuhan ekonomi dan gaya hidup anak lalu kurangnya perhatian serta bimbingan orang tua terhadap anak sehingga terjerumus ke lingkungan pergaulan yang tidak sehat. menurut penulis dapat dijadikan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis oleh hakim untuk tidak memberikan putusan pidana kurungan penjara terhadap Anak. tersebut dapat dijadikan hal yang meringankan bagi Anak agar Hakim tidak menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap Anak karena pemidanaan dalam peradilan anak adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*), dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadaran tetapi sesungguhnya korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungannya sosialnya, semestinya pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir yang dapat diberikan kepada Anak sehingga harus di upayakan untuk tidak memidana anak dengan pidana penjara.

2. Saran kedua yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini terutama kepada Hakim dan Jaksa Penuntut Umum agar dalam memberikan putusan dan tuntutan harus sesuai dengan Undang-Undang SPPA dimana dalam kasus Anak pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak secara online karena paradigma lama yaitu teori retributif tujuan pemidanaan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA, ditambah dalam kasus dimana keadaan pribadi dan latar belakang

perbuatan anak dalam kebutuhan ekonomi dan gaya hidup anak, lalu kurangnya perhatian serta bimbingan orang tua terhadap anak sehingga terjerumus kelingkungan pergaulan yang tidak sehat dan penulis berharap apabila ada kasus yang serupa Hakim dan Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

